

Pemberian keterangan palsu sebagai alasan pemutusan hubungan kerja: studi putusan nomor 87/PN.BDG/PHI/2016 dan putusan nomor 1117/K/201/PN.BDG = Giving false information as reason for termination employment court ruling: study number 87/PN. BDG/PHI/2016 and court ruling number 1117/K/2016/PN. BDG

Adipa Rizky Putra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20475212&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai penerapan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh buruh terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003 yang menghapus ketentuan yang terdapat di dalam pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menyatakan apabila buruh memberikan keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan maka penyelesaiannya harus melalui proses pidana terlebih dahulu untuk dapat diputuskan apakah buruh tersebut diputuskan Hubungan Kerja atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai efektivitas pembuktian kesalahan berat pemberian keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan ditinjau dari kaidah-kaidah hukum pidana dan hukum acara pidana serta hukum perburuhan dan pengadilan hubungan industrial yang mana hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar hukum hubungan antara buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum seperti buku dan perundang-undangan didukung dengan wawancara dengan hakim yang menangani kasus pemberian keterangan palsu atau dipalsukan ini yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu hakim tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pengambilan keputusan dan pembuktian terhadap permasalahan pemberian keterangan palsu didalam putusan ini tidak diproses secara pidana tetapi dibuktikan melalui pengadilan hubungan industrial.

---

**ABSTRACT**

This thesis is explained about the application of Termination Employment Dispute Settlement which is causing by giving false information by labor or workers especially after Constitutional Court releasing Court Ruling number 012 PUU I 2003 which abrogate clause in the article 158 Worker Act and suggested to doing the criminal law process until the judge giving decision before Terminated Employment can be doing by the company who be aggrieved by the labour or worker action. Moreover, this thesis is explained about effectivity of the proofing process against serious mistake especially giving or gived false information which is inflict the financial loss to company in terms of criminal law and criminal procedural law and from employment law and industrial relation law with a specifically view from the articles from Criminal Act which is related into the problem of the thesis and from employment agreement and collective labour agreement as the source of Employment Relation between workers and company. This Research is the Normative Juridic research with documents study from the secondary law source such as book or rules and act and the results of the analysis of this research presented in analytic descriptive mode which produce the

summary that this court ruling did not use the Constitutional Court Act because this serious mistake who is doing by labour especially giving false information is cannot processed in the criminal court process and nevertheless the criminal evidentiary system is not used in this court ruling but this court ruling using Industrial Relation Dispute Settlement.